



PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF
KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN
TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA
KUNJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 187);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pamasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

Menteri melakukan evaluasi terhadap daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara dengan memperhatikan:

- a. asas timbal balik dan asas manfaat;
- b. keamanan negara;
- c. pariwisata;
- d. ekonomi dan investasi; dan/atau
- e. aspek lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan rapat lintas kementerian koordinator yang membidangi hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pamasarakatan, Menteri menambahkan daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara yang diberikan bebas Visa kunjungan.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 445), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN TENTANG
PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA,
PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF
KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS
TERTEHTU ATAU PEMEGANG IZIN
TINGGAL TERTEHTU DARI SUATU
NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA
KUNJUNGAN.

PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF
KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTEHTU ATAU PEMEGANG IZIN
TINGGAL TERTEHTU DARI SUATU NEGARA SEBAGAI PENERIMA BEBAS VISA
KUNJUNGAN

Warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang ditambahkan sebagai penerima bebas Visa kunjungan adalah:

1. Republik Turki;
2. Republik Federasi Brasil; dan
3. Republik Peru.

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS ANDRIANTO